



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN : 1987**

Nomor : 20

SERIE "D" No. 17

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 8 TAHUN 1986**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
CABANG DINAS PADA DINAS KEHUTANAN PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I serta untuk peningkatan dan kelancaran penyelenggaraan tugas Dinas, perlu menyesuaikan pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Cabang Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dengan pedoman yang telah ditetapkan.
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dilapangan Perikanan Laut, Ke-

- hutan dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh,

Menetapkan :

M E M U T U S K A N

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PADA DINAS KEHUTANAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- b. Gubernur Kepala Daerah : adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh
- c. Dinas : adalah Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- d. Kepala Dinas : adalah Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh
- e. Cabang Dinas : adalah Cabang Dinas pada Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- f. Kepala Cabang Dinas : adalah Kepala Cabang Dinas pada Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

- g. B K P H : adalah Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan sebagai pelaksana Cabang Dinas yang meliputi satu atau beberapa RPH.
- h. R P H : adalah Resort Polisi Hutan sebagai pelaksana BKPH yang meliputi satu atau beberapa wilayah Kecamatan.

BAB II

P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Cabang Dinas, yaitu :

- a. Cabang I berkedudukan di Banda Aceh meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dan Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh.
- b. Cabang II berkedudukan di Sigli meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Pidie.
- c. Cabang III berkedudukan di Lhokseumawe meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur.
- d. Cabang IV berkedudukan di Langsa meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur.
- e. Cabang V berkedudukan di Takengon meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah.
- f. Cabang VI berkedudukan di Meulaboh meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Barat.
- g. Cabang VII berkedudukan di Tapaktuan meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Selatan.
- h. Cabang VIII berkedudukan di Kutacane meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tenggara.
- i. Cabang IX berkedudukan di Sabang meliputi wilayah kerja Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1). Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2). Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas.

Pasal 4

Cabang Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya dan melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kebijaksanaan teknis, memberikan bimbingan dan pembinaan, memberikan perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. melakukan pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1). Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari :
 - a. Kepala Cabang Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Perencanaan dan Pengawasan ;
 - d. Seksi Pemasaran ;
 - e. Seksi Pemanfaatan dan Pembinaan
- (2). Masing-masing Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Cabang Dinas.
- (3). Bagan Susunan Organisasi Cabang Dinas sebagaimana terlampir pada Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4). Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Cabang Dinas dibentuk BKP dan RPH yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya.

Pasal 7

Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya ;
- b. memimpin dan membina Cabang Dinas beserta seluruh perangkat bawahannya agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.
- c. mengadakan hubungan dan kerja sama dengan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi vertikal dan Lembaga lainnya dalam wilayah kerjanya sesuai dengan fungsi masing-masing untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya.
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dalam bidang tugasnya.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada pimpinan dan semua satuan organisasi Cabang Dinas.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan surat menyurat dan kearsipan ;
- b. menyelenggarakan urusan kepegawaian ;
- c. menyelenggarakan urusan keuangan
- d. menyelenggarakan urusan peralatan, perbekalan dan rumah tangga ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas dalam bidang tugasnya.

Pasal 10

Seksi Perencanaan dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Kepala Cabang Dinas dalam menyelenggarakan tugas-tugas dalam bidangnya.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10 Peraturan Daerah ini, Seksi Perencanaan dan Pengawasan mempunyai fungsi :

- a. memimpin seluruh kegiatan di bidang tugasnya ;
- b. membantu pelaksanaan pengukuran dan pemetaan ;
- c. membantu pelaksanaan penataan dan pemancangan batas kawasan hutan ;
- d. membantu pelaksanaan inventarisasi hutan ;